



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 417 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN
GEDUNG NEGARA KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang menyebutkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 943/KPTS/M/2024 tentang Pedoman Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi dan Tabel Daftar Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 943/KPTS/M/2024 tentang Pedoman Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi dan Tabel Daftar Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

- a. standar harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya;
- b. standar harga satuan tertinggi pembangunan rumah negara; dan
- c. standar harga satuan tertinggi pembangunan pagar bangunan gedung dan pagar rumah negara.

KETIGA : Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sudah termasuk biaya pajak, jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 23 Desember 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 417 /2025
TANGGAL : 23 Desember 2025
TENTANG : PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN
TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025

A. Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan) :

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
11.340.000	8.140.000

B. Harga Satuan Tertinggi Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan) :

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
10.670.000	9.620.000	7.750.000

C. Harga Satuan Tertinggi Pagar Gedung Negara (dalam Rupiah/m¹ pagar):

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BT; T. 1,50 m	T. 3 m	T. 2 m
5.860.000	3.970.000	3.970.000

D. Harga Satuan Tertinggi Pagar Rumah Negara (dalam Rupiah / m' pagar)

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BH; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
4.410.000	3.310.000	3.310.0000

